

PEMBENTUKAN TIM KERJA

Kpt 83 TAHUN 2023, 17 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan Tim Reformasi Birokrasi yang diharapkan mampu mengubah pola karir dan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 83 Tahun 2023 diatur tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2023.